



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ *DA3* /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan guna kelancaran penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Tabalong Tahun 2022, perlu membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);


4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
12. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- memberikan arahan kepada Tim dalam merumuskan, mengevaluasi dan menganalisa Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tabalong dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan sebagai bahan masukan untuk penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - mengumpulkan dan merangkum bahan data kinerja dalam rangka menguji keandalan dan akurasi data informasi kinerja sebagai dasar pembuatan dan LKj Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022;
 - menyusun LKj Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 dan menyampaikannya kepada Bappenas, Menpan RB dan Mendagri;
 - menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan penyusunan LKj Pemerintah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 kepada Bupati Tabalong; dan
 - mengevaluasi hasil kinerja seluruh unit organisasi Perangkat Daerah dengan melakukan analisis terhadap target capaian yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dengan perbandingan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Januari 2023

BUPATI TABALONG,

ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:


1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
3. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/043./2023
TANGGAL 26 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG TAHUN 2022

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Pembina	Bupati Tabalong
2.	Ketua	Wakil Bupati Tabalong
3.	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong
4.	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabalong
5.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah2. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappedalitbang Kabupaten Tabalong3. Analis Kebijakan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang4. Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tabalong5. Analis Jabatan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabalong6. Kasubbag Perencanaan Setda Kabupaten Tabalong7. Pengadministrasi Penyajian Data dan Publikasi pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabalong8. Pengelola Program dan Laporan pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Tabalong9. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektortat Daerah Kabupaten Tabalong 3 (tiga) Orang10. Analis Kebijakan pada Bappedalitbang Kabupaten Tabalong 2 (dua) Orang

 BUPATI TABALONG, *y*



n ANANG SYAKHFIANI *h*